



PUTUSAN

Nomor :24/Pid.B/2014/Pn.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Gede Sandiarta alias Gede**

Koak;

Tempat lahir :Desa Unggahan;

Umur / tanggal lahir :53 tahun / 14 Mei 1960;

Jenis Kelamin :Laki-laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan :Indonesia;

Tempat tinggal :Dusun Bale Agung, Desa Unggahan,

Kecamatan

Seririt, Kabupaten Buleleng;

Agama :Hindu;

Pekerjaan :Wiraswasta.

2. Nama lengkap :**Gede Darmayasa;**

Tempat lahir :Desa Unggahan;

Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 10 September

1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Bale Agung, Desa Unggahan,

Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seririt, Kabupaten Buleleng

Agama :Hindu ;

Pekerjaan : Sopir.

3. Nama lengkap :**Ketut Ardana Alias Ketut Sumen;**

Tempat lahir :Desa Unggahan;

Umur / tanggal lahir :51 tahun / 01 Desember

1962;

Jenis Kelamin :Laki-laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan :Indonesia;

Tempat tinggal :Dusun Semega, Desa Unggahan,

Kecamatan

Seririt, Kabupaten Buleleng;

Agama :Hindu;

Pekerjaan :Petani.

4. Nama lengkap :**Ketut Mertadana Alias Nyamprut;**

Tempat lahir :Desa Unggahan;

Umur / tanggalahir :34 tahun / 10 November

1979;

Jenis Kelamin :Laki-laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan :Indonesia;

Tempat tinggal :Dusun Lebah Sari, Desa Unggahan,

Kecamatan

Seririt, Kabupaten Buleleng;

Agama :Hindu;

Pekerjaan :Petani.

5. Nama lengkap :**Komang Sukradana;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat lahir :Desa Unggahan;

Umur / tanggalahir :33 tahun / Tahun 1980;

Jenis Kelamin :Laki-laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan :Indonesia;

Tempat tinggal :Dusun Bale Agung, Desa Unggahan,

Kecamatan

Seririt, Kabupaten Buleleng;

Agama :Hindu;

Pekerjaan :Petani.

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Para Terdakwa hadirsendiri dipersidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa danmeneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa1.Gede Sandiarta alias Gede Koak, Terdakwa 2. Gede Darmayasa, Terdakwa 3. Ketut ardana alias Ketut Sumen, Terdakwa 4. Ketut Mertadana alias Nyamprut dan Terdakwa 5. Komang



Sukradana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 5 (lima) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Made Sujana alias Lengser ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. GEDE SANDIARTA Alias GEDE KOAK, terdakwa 2. GEDE DARMAYASA, terdakwa 3. KETUT ARDANA Alias KETUT SUMEN, terdakwa 4. KETUT MERTADANA Alias NYAMPRUT dan terdakwa 5. KOMANG SUKRADANA pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember pada tahun 2013, bertempat di Dusun Semega, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt,



Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mereka terdakwa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303; dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang diterima oleh anggota Reskrim Polsek Seririt dari masyarakat telah terjadi perjudian kartu ceki di wilayah Desa Unggahan, dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut team Reskrim yang di pimpin Kanit Reskrim Polsek Seririt, dengan anggotanya yaitu saksi Ketut Juni Sukarta dan saksi Wayan Abiarcana melakukan pengintaian;
- Pada saat benar di curigai terlihat orang-orang yang sedang berkumpul untuk melakukan permainan judi ceki, selanjutnya saksi Wayan Abiarcana dan saksi Ketut Juni Sukarta melakukan penggerebekan dan di dapat bersama-sama terdakwa GEDE SANDIARTA Alias GEDE KOAK, terdakwa GEDE DARMAYASA, terdakwa KETUT ARDANA Alias KETUT SUMEN, terdakwa KETUT MERTADANA Alias NYAMPRUT, terdakwa KOMANG SUKRADANA dan Made Sujana Alias Lengser (di lakukan



penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi kartu ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Dalam permainan judi kartu ceki tersebut mereka terdakwa lakukan dengan

cara, awalnya Made Sujana Alias Lengser (*di lakukan penuntutan secara terpisah*) berperan sebagai penyelenggara yang telah mempersiapkan kartu ceki melakukan ucutan terhadap 1 (satu) set kartu ceki dan ditaruh di atas meja dengan posisi terbalik (gambar menghadap ke bawah) yang mana para pemain sebanyak 5 (lima) orang yaitu terdakwa GEDE SANDIARTA Alias GEDE KOAK, terdakwa GEDE DARMAYASA, terdakwa KETUT ARDANA Alias KETUT SUMEN, terdakwa KETUT MERTADANA Alias NYAMPRUT dan terdakwa KOMANG SUKRADANA, mengambil kartu secara bergantian sebanyak 2(dua) kali sehingga masing-masing pemain/terdakwa memegang kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar kecuali pemain pertama yang mengambil kartu bisa sebanyak 12 (dua belas) lembar yang kemudian pemain pertama yang mengambil kartu membuang salah satu kartunya tersebut di atas meja dengan posisi terbuka (gambar menghadap ke atas) yang mana kartu yang dibuang oleh pemain pertama tersebut jika gambarnya ada yang cocok dengan kartu yang di pegang oleh pemain di bawahnya bisa mengambil kartu yang dibuang tersebut dan selanjutnya pemain tersebut membuang satu kartu yang lainnya yang tidak disenangi dan apabila kartu yang



dibuang pemain pertama tersebut tidak ada yang cocok atas kartu yang di pegang oleh pemain di bawahnya tersebut, pemain tersebut yang berada dibawah pemain pertama (berputar searah jarum jam) bisa mengambil satu kartu yang ditaruh terbalik di atas meja yang ada di tengah-tengah para pemain tersebut, yang selanjutnya membuang satu kartu yang tidak disenangi begitu seterusnya perputaran searah jarum jam yang mana setiap pemain akan tetap memegang 11 (sebelas) lembar kartu ceki, serta pemain judi kartu ceki dapat dikatakan menang apabila pemain tersebut telah memiliki satu set kartu dengan jumlah 3 (tiga) lembar kartu dengan gambar yang sama (soce) dan memiliki 2 (dua) set kartu dengan gambar yang berbeda namun masih dalam satu rumpun (sringat) serta harus memiliki sepasang kartu yang sama sebagai kartu yang dipergunakan oleh pemain yang di taruh terbalik di atas meja atau sering disebut (mencari) yang mana apabila gambar sepasang kartu tersebut cocok serta dibuka oleh pemain itu sendiri (pemilik sepasang kartu ceki tersebut/ mencari) maka pemain tersebut bisa dikatakan menang dan bahkan mendapat bayaran (ukupan) dua kali lipat dari pasangan masing-masing pemain dan apabila dibuka oleh pemain yang lain maka pemain yang memiliki sepasang kartu yang sama tersebut (mencari) hanya dikatakan menang dan hanya mendapatkan bayaran (ukupan) sebesar pasangan dari masing-masing pemain dan yang tidak mempunyai



kesempatan untuk mencari tersebut dikatakan pemain yang kalah;

- Untuk permainan judi kartu ceki tersebut menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan MADE SUJANA Alias LENGSER (di lakukan penuntutan secara terpisah), mendapatkan uang cuk sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap kali putaran yang di dapatkan dari pemain yang dikatakan menang, namun baru berjalan sekitar 10 (sepuluh) kali putaran para pemain yaitu terdakwa GEDE SANDIARTA Alias GEDE KOAK, terdakwa GEDE DARMAYASA, terdakwa KETUT ARDANA Alias KETUT SUMEN, terdakwa KETUT MERTADANA Alias NYAMPRUT terdakwa SUKRADANA dan MADE SUJANA Alias LENGSER (di lakukan penuntutan secara terpisah) beserta peralatan yang digunakan untuk melakukan permainan judi kartu ceki berupa : 4 (empat) kotak kartu ceki yang belum terpakai dan beberapa kartu ceki yang sudah terpakai, 1 (satu) buah meja kayu, 6 (enam) buah kursi plastik warna merah, 1 (satu) set lampu neon, dan uang tunai Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi kartu ceki tersebut untuk



membunuh waktu saja (iseng-iseng) dan tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Wayan Abiarcana:

- Bahwa pada awalnya dari informasi masyarakat berupa sms, memberitahukan bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu ceki ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, sekitar pukul 21.00 wita, saksi ke warung milik Nengah Sukajaya alias Mentir di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setiba di rumah tersebut, dalam ruangan tertutup tetapi pintunya tidak terkunci, saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain kartu ceki dengan posisi duduk melingkari meja dan saksi Made Sujana alias Lengser sebagai melandang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan berada diatas meja sejumlah Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang kemudian saksi sita;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan taruhan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sudah terjadi tiga kali putaran ;
- Bahwa selain Para Terdakwa, diruangan tersebut juga ada saksi 2. Ketut Rawan.

Saksi 2.Ketut Rawan;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, sekitar pukul 21.00 wita, awalnya saksi mau membeli nasi di warung milik Nengah Sukajaya alias Mentir, kemudian melihat Para Terdakwa yang bermain kartu, saksi lalu menontonnya ;
- Bahwa Para Terdakwa memakai taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi Made Sujana alias lengser mendapat cuk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kali putaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan kartu ceki tersebut, tetapi kalau meja kayu, lampu neon, dan kursi plastik adalah kepunyaan saksi Nengah Sukajaya alias Mentir;

Saksi 3. Made Sujana alias Lengser;

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013,sekitar pukul 21.00 wita, awalnya Para terdakwa kumpul-kumpul di warung milik saksi Nengah Sukajaya alias Mentir lalu sama-sama mau bermain kartu, kemudian saksi menyiapkan kartunya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan tersebut menggunakan taruhan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu ceki tersebut sudah berjalan sepuluh kali putaran ;
- Bahwa saksi sudah mendapatkan cuk sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin untuk mengadakan permainan kartu ceki tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap saksi 4. Ketut Joni Sukarta dan saksi 5. NengahSukajaya alias Mentir, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa penuntut Umum namun kedua orang saksi tersebut tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan, maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan

barang bukti berupa :1 (satu) buah meja kayu, 6 (enam) buah kursi plastik warna merah, 4 (empat) kotak kartu ceki yang belum terpakai dan beberapa kartu ceki yang sudah terpakai, 1 (satu) set lampu neon dan uang tunai sebesar Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).Keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, telah



dibenarkan pula bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa 1. Gede Sandiarta alias Gede Koak;

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, awalnya ramai-ramai di warung milik saksi Nengah Sukajaya alias Mentir yang terletak di Desa Unggahan, kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa kemudian muncul keinginan untuk bermain kartu ceki bersama dengan Para Terdakwa lainnya ;
- Bahwa dalam permainan tersebut Para Terdakwa duduk melingkari meja kayu dan saksi Made Sujana alias Lengser yang menjadi melandangnya;
- Bahwa dalam permainan kartu ceki tersebut mempergunakan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai taruhan dan pada setiap putaran, saksi Made Sujana mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- Bahwa cara melakukan permainan kartu ceki adalah setelah kartu dikocok, masing-masing pemain mengambil sebanyak enam lembar, kemudian mengambil lagi sebanyak lima lembar, kemudian pemain berusaha mencari pasangan kartu tersebut dan membuang kartu yang tidak ada pasangannya. Apabila pemain sudah mendapat dua soca (tiga kartu yang sama) dan satu srigat (tiga lembar tidak sama namun sejenis) dan matian maka pemain dikatakan mejaga,



apabila memiliki satu soce, dua srigat dan matian dikatakan mecari. Pemain yang mejaga atau mecari, kartunya muncul, maka dialah sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, datang polisi menangkap Para Terdakwa ;
- Bahwa benar tidak ada ijin untuk mengadakan permainan kartu ceki tersebut dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan.

Terdakwa 2. Gede Darmayasa;

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, awalnya ramai-ramai di warung milik saksi Nengah Sukajaya alias Mentir yang terletak di Desa Unggahan, kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa kemudian muncul keinginan untuk bermain kartu ceki bersama dengan Para Terdakwa lainnya ;
- Bahwa dalam permainan tersebut Para Terdakwa duduk melingkari meja kayu dan saksi Made Sujana alias Lengser yang menjadi melandangnya;
- Bahwa dalam permainan kartu ceki tersebut mempergunakan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai taruhan dan pada setiap putaran, saksi Made Sujana mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- Bahwa cara melakukan permainan kartu ceki adalah setelah kartu dikocok, masing -masing pemain mengambil sebanyak



enam lembar, kemudian mengambil lagi sebanyak lima lembar, kemudian pemain berusaha mencari pasangan kartu tersebut dan membuang kartu yang tidak ada pasangannya. Apabila pemain sudah mendapat dua soca (tiga kartu yang sama) dan satu srigat (tiga lembar tidak sama namun sejenis) dan matian maka pemain dikatakan mejaga, apabila memiliki satu soce, dua srigat dan matian dikatakan mecari. Pemain yang mejaga atau mecari, kartunya muncul, maka dialah sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, datang polisi menangkap Para Terdakwa ;
- Bahwa benar tidak ada ijin untuk mengadakan permainan kartu ceki tersebut.

Terdakwa 3. Ketut Ardana alias Ketut Sumen;

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, awalnya ramai-ramai di warung milik saksi Nengah Sukajaya alias Mentir yang terletak di Desa Unggahan, kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa kemudian muncul keinginan untuk bermain kartu ceki bersama dengan Para Terdakwa lainnya ;
- Bahwa dalam permainan tersebut Para Terdakwa duduk melingkari meja kayu dan saksi Made Sujana alias lengser yang menjadi melandangnya;
- Bahwa dalam permainan kartu ceki tersebut mempergunakan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai taruhan dan pada



setiap putaran, saksi Made Sujana mendapatkan Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) sebagai cuk;

- Bahwa cara melakukan permainan kartu ceki adalah setelah kartu dikocok, masing-masing pemain mengambil sebanyak enam lembar, kemudian mengambil lagi sebanyak lima lembar, kemudian pemain berusaha mencari pasangan kartu tersebut dan membuang kartu yang tidak ada pasangannya. Apabila pemain sudah mendapat dua soca (tiga kartu yang sama) dan satu srigat (tiga lembar tidak sama namun sejenis) dan matian maka pemain dikatakan mejaga, apabila memiliki satu soce, dua srigat dan matian dikatakan mecari. Pemain yang mejaga atau mecari, kartunya muncul, maka dialah sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, datang polisi menangkap Para Terdakwa ;
- Bahwa benar tidak ada ijin untuk mengadakan permainan kartu ceki tersebut.

Terdakwa 4. Ketut Mertadana alias Nyamprut;

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, awalnya ramai-ramai di warung milik saksi Nengah Sukajaya alias Mentir yang terletak di Desa Unggahan, kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa kemudian muncul keinginan untuk bermain kartu ceki bersama dengan Para Terdakwa lainnya ;



- Bahwa dalam permainan tersebut Para Terdakwa duduk melingkari meja kayu dan saksi Made Sujana alias lengser yang menjadi melandangnya;
- Bahwa dalam permainan kartu ceki tersebut mempergunakan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai taruhan dan pada setiap putaran, saksi Made Sujana mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- Bahwa cara melakukan permainan kartu ceki adalah setelah kartu dikocok, masing-masing pemain mengambil sebanyak enam lembar, kemudian mengambil lagi sebanyak lima lembar, kemudian pemain berusaha mencari pasangan kartu tersebut dan membuang kartu yang tidak ada pasangannya. Apabila pemain sudah mendapat dua soca (tiga kartu yang sama) dan satu srigat (tiga lembar tidak sama namun sejenis) dan matian maka pemain dikatakan mejaga, apabila memiliki satu soce, dua srigat dan matian dikatakan mecari. Pemain yang mejaga atau mecari, kartunya muncul, maka dialah sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, datang polisi menangkap Para Terdakwa ;
- Bahwa benar tidak ada ijin untuk mengadakan permainan kartu ceki tersebut.

Terdakwa 5. Komang Sukradana;

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, awalnya ramai-ramai di warung milik saksi Nengah Sukajaya



alias Mentir yang terletak di Desa Unggahan, kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa kemudian muncul keinginan untuk bermain kartu ceki bersama dengan Para Terdakwa lainnya ;
- Bahwa dalam permainan tersebut Para Terdakwa duduk melingkari meja kayu dan saksi Made Sujana alias lengser yang menjadi melandangnya;
- Bahwa dalam permainan kartu ceki tersebut mempergunakan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai taruhan dan pada setiap putaran, saksi Made Sujana mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- Bahwa cara melakukan permainan kartu ceki adalah setelah kartu dikocok, masing -masing pemain mengambil sebanyak enam lembar, kemudian mengambil lagi sebanyak lima lembar, kemudian pemain berusaha mencari pasangan kartu tersebut dan membuang kartu yang tidak ada pasangannya. Apabila pemain sudah mendapat dua soca (tiga kartu yang sama) dan satu srigat (tiga lembar tidak sama namun sejenis) dan matian maka pemain dikatakan mejaga, apabila memiliki satu soce, dua srigat dan matian dikatakan mecari. Pemain yang mejaga atau mecari, kartunya muncul, maka dialah sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, datang polisi menangkap Para Terdakwa ;



- Bahwa benar tidak ada ijin untuk mengadakan permainan kartu ceki tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya ada informasi dari masyarakat memberitahukan bahwa dirumah milik saksi Nengah Sukajaya alias Mentir yang terletak di Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng diadakan permainan kartu ceki;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, sekitar pukul 21.00 wita, saksi Wayan Abiarcana menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi rumah saksi Nengah Sukajaya alias Mentir;
- Bahwa benar saksi Made Sujana yang terlebih dahulu menyiapkan kartu ceki sedangkan meja kayu, kursi plastik dan lampu neon sudah tersedia yang merupakan milik dari saksi Nengah Sukajaya ;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa duduk melingkar mengelilingi meja kayu dan saksi Made Sujana menjadi melandang/penyelenggara. Kemudian setelah kartu dikocok, masing-masing Terdakwa mengambil sebanyak enam lembar, kemudian mengambil lagi sebanyak lima lembar. Para Terdakwa berusaha mencari pasangan kartu tersebut dan membuang kartu yang tidak ada pasangannya. Apabila



pemain/Terdakwa sudah mendapat dua soca (tiga kartu yang sama) dan satu srigat (tiga lembar tidak sama namun sejenis) dan matian maka pemain dikatakan mejaga, apabila memiliki satu soce, dua srigat dan matian dikatakan mecari. Pemain/Terdakwa yang mejaga atau mecari, kartunya muncul, maka dialah sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan;

- Bahwa benar permainan kartu ceki tersebut memakai uang sebagai taruhan dengan besaran antara Rp. 1.000,- .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan sengaja untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan empat orang Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa 1. Gede Sandiarta alias Gede Koak, Terdakwa 2. Gede Darmayasa, Terdakwa 3. Ketut Ardana alias Ketut Sumen, Terdakwa 4. Ketut Mertadana alias Nyamprutdan Terdakwa 5. Komang Sukradana, yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila kemudian terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan sengaja untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam



perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, pada awalnya Para Terdakwa berada di warung milik saksi Nengah Sukajaya alias Mentir untuk membeli nasi. Kemudian timbul niat Para Terdakwa untuk bermain kartu ceki di rumah saksi Nengah Sukajaya alias Mentir. Selanjutnya saksi Made Sujana alias Lengser (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyiapkan kartu ceki, sedangkan meja kayu, kursi plastik dan lampu neon memang telah tersedia yang merupakan milik dari saksi Nengah Sukajaya alias Mentir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa duduk melingkar mengelilingi meja. Selanjutnya kartu dikocok oleh saksi Made Sujana alias Lengser. Masing-masing Terdakwa mengambil sebanyak enam lembar, kemudian mengambil lagi sebanyak lima lembar, kemudian Terdakwa berusaha mencari pasangan kartu tersebut dan membuang kartu yang tidak ada pasangannya. Apabila pemain/Terdakwa sudah mendapat dua soca (tiga kartu yang sama) dan satu srigat (tiga lembar tidak sama namun sejenis) dan matian maka pemain dikatakan mejaga, apabila memiliki satu soce, dua srigat dan matian dikatakan mecari. Pemain/Terdakwa yang mejaga atau mecari, kartunya muncul, maka dialah sebagai pemenang dan berhak atas uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat saksi Made Sujana menyelenggarakan permainan kartu ceki tersebut, tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengkhususan tertentu dalam arti setiap orang atau siapa saja, yang berkeinginan dapat menjadi pemain dalam permainan kartu ceki tersebut. Dari hal tersebut sub unsur khalayak umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan kartu ceki adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan dalam permainan tersebut terdapat kalah menang yang memakai uang sebagai taruhan, sehingga dari hal tersebut, permainan kartu ceki termasuk kedalam permainan judi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, sub unsur memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa permainan kartu ceki tersebut telah dilakukan berulang kali oleh Para Terdakwa dan juga saksi Made Sujana alias Lengser dengan maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan. Para Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil kemenangannya dan saksi Made Sujana memperoleh cuk dari setiap kali putaran permainan. Fakta yang demikian dapat mengungkapkan fakta hukum bahwa adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan juga saksi Made Sujana untuk melakukan permainan kartu ceki tersebut dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub dengan sengaja telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena redaksi kalimat dalam unsur ini tersusun secara alternatif, menggunakan kata “atau”, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan salah satu sub unsur tersebut dan sub unsur tersebut telah terbukti, maka telah membuktikan keseluruhan makna dari unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah dapat terbukti, maka tidak perlu lagi untuk membuktikan sub unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Para Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana, menggunakan kesempatan untuk bermain judi dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana



dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah meja kayu, 6 (enam) buah kursi plastik warna merah, 4 (empat) kotak kartu ceki yang belum terpakai dan beberapa kartu ceki yang sudah terpakai, 1 (satu) set lampu neon dan uang tunai sebesar Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara lain, maka sudah sepatutnya menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Made Sujana alias Lengser;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan masing-masing kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menertibkan perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bersyarat kepada masing-masing Para Terdakwa adalah merupakan pemidanaan tepat, patut dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Mengingat, pasal 303 bis (1) ke-1 pasal 14a ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa 1. Gede Sandiarta alias Gede Koak, Terdakwa 2. Gede Darmayasa, Terdakwa 3. Ketut Ardana alias Ketut Sumen, Terdakwa 4. Ketut Mertadana alias Nyamprut dan Terdakwa 5. Komang Sukradana, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "menggunakan kesempatan untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah meja kayu, 6 (enam) buah kursi plastik warna merah, 4 (empat) kotak kartu ceki yang belum terpakai dan beberapa kartu ceki yang sudah terpakai, 1 (satu) set lampu neon dan uang tunai sebesar Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah),dipergunakan dalam perkara dengan namaTerdakwa Made Sujana alias Lengser;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masingsebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikiandiputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal6 Maret2014, oleh kami,I MADE SERAMAN,SH.MH.sebagai Ketua Majelis Hakim,AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.danNI MADE DEWI SUKRANI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu LUH KASIH,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri olehKADEK ADI PRAMARTA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

t.t.d.

MADE

SERAMAN,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

t.t.d.

AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.

t.t.d.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

LUH KASIH,SH.